



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 726/Pid.B/2013/PN.Dps.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **I NYOMAN TENAYA als. NAYA** ;-----

Tempat lahir : Denpasar ;-----

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 22 Maret 1971 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Br. Dinas Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : -----

Dagang ;-----

Pendidikan : S M

A ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik dengan tahanan rutan, sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan
tanggal 22 Desember
2013 ;-----
2. Penyidik menanggihkan penahanan Terdakwa sejak tanggal 22 Desember
2012 ;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum dengan tahanan rumah, sejak tanggal 15 Jli 2013
sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan tahanan rumah sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013 ;-----

5. Penuntut Umum dengan tahanan rumah, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan tahanan Rumah, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;-----

Pengadilan.....

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 21 November 2013 dengan Nomer Register: PDM-602/DENPA/KMTBM/07/2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN TENAYA alias NAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perjudian, dalam Dakwaan Alternatif

Kedua;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN TENAYA alias NAYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;-----

-

- 1 (satu) buah kartu domino yang sudah dipakai ;-----

- 9 (sembilan) buah kartu baru ;-----

- 1 (satu) lembar perlak plastik warna ungu bercorak bunga ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2013, No.Reg.Perk:PDM-602/Denpa/KMKTBN/07/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

---- Bahwa Terdakwa I NYOMAN TENAYA alias NAYA pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di sebuah tegalan di banjar dinas Buana Sari, desa pecatu, Kecamatan Kuta Selatan atau setidaknyanya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu***, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Dinas Buana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sedang mengadakan judi ceblok kiu;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi ceblok kiu sendirian saja, dan beberapa orang sebagai pemain yang berhasil melarikan diri saat penangkapan;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi tersebut dengan cara menggelar 1 (satu) buah perlak motif bunga di bawah pohon mangga dimana masyarakat yang akan bermain judi ceblok kiu akan datang langsung ke tempat terdakwa tersebut karena tempat tersebut mudah dijangkau atau mudah dilihat oleh masyarakat umum ;-----
- Bahwa sarana yang dipakai adalah karpet plastik (perlak) sebagai alas kartu domino dan alas duduk pemain, kartu domino, dan uang sebagai taruhan dan modal ;-----
- Bahwa cara bermain judi ceblok kiu adalah: saat pemain sudah siap, terdakwa akan mengeluarkan kartu domino kemudian terdakwa kocok dan dibagikan sebanyak 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu, para pemain memasang taruhannya di depan tempat masing-masing, lalu kartu dibuka oleh masing – masing pemain. Cara menentukan pemenang adalah yang mendapat nilai kartu sembilan atau dibawah 9 tapi paling tinggi diantara para

Pemain.....

pemain, dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang taruhannya, dan terdakwa akan mendapat komisi rata-rata Rp.10.000,- pada setiap set permainan;---

- Bahwa komisi/cuk yang terdakwa dapat per harinya bisa mencapai Rp.200.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan srhari-hari;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggaraan judi cebok kiu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 uu RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I NYOMAN NORTON**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa karena saksi diminta oleh petugas untuk ikut menyaksikan penangkapan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Dinas Buana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena menyelenggarakan judi cebok kiu;-----
 - Bahwa saat penangkapan polisi menyita barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu domino yang sudah dipakai, 9 (sembilan) buah kartu baru, dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar perlak plastik warna ungu bercorak

bunga ;-----

- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menarik cuk sebesar Rp.2.000,-

dari yang mejadi udeg saat

itu ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

Atas.....

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

2. **I NENGAH MUDARYA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Dinas Buana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena sedang mengadakan judi ceblok kiu;-----

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi ceblok kiu sendirian saja, dan beberapa orang sebagai pemain yang berhasil melarikan diri saat penangkapan;-----

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi tersebut dengan cara menggelar 1 (satu) buah perlak motif bunga di bawah pohon mangga dimana masyarakat yang akan bermain judi ceblok kiu akan datang langsung ke tempat terdakwa tersebut karena tempat tersebut midah dijangkau atau mudah dilihat oleh masyarakat umum ;-----

- Bahwa sarana yang dipakai adalah karpet plastik (perlak) sebagai alas kartu domino dan alas duduk pemain, kartu domino, dan uang sebagai taruhan dan modal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan saksi menyita barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu domino yang sudah dipakai, 9 (sembilan) buah kartu baru, dan 1 (satu) lembar perlak plastik warna ungu bercorak bunga ;-----
- Bahwa cara bermain cudi cebok kui adalah: saat pemain sudah siap, terdakwa akan mengeluarkan kartu domino kemudian terdakwa kocok dan dibagikan sebanyak 4 kartu, para pemain memasang taruhannya di depan tempat masing-masing, lalu kartu dibuka oleh masing – masing pemain. Cara menentukan pemenang adalah yang mendapat nilai kartu sembilan atau dibawah 9 tapi paling tinggi diantara para pemain, dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang taruhannya, dan terdakwa akan mendapat komisi rata-rata Rp.10.000,- pada setiap

Set.....

set permainan;-----

- Bahwa komisi/cuk yang terdakwa dapat per harinya bisa mencapai Rp.200.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan srhari-hari;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi ceblok kiu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

3. **I GEDE SODNYANA**, dibacakan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di depan persidangan;-----

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Dinas Buana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena sedang mengadakan judi ceblok kiu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan operasi pekat 2012 yang diadakan oleh Polda Bali;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi ceblok kiu sendirian saja, dan beberapa orang sebagai pemain yang berhasil melarikan diri saat penangkapan;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi tersebut dengan cara menggelar 1 (satu) buah perlak motif bunga di bawah pohon mangga dimana masyarakat yang akan bermain judi ceblok kiu akan datang langsung ke tempat terdakwa tersebut karena tempat tersebut mudah dijangkau atau mudah dilihat oleh masyarakat umum ;-----
- Bahwa sarana yang dipakai adalah karpet plastik (perlak) sebagai alas kartu domino dan alas duduk pemain, kartu domino, dan uang sebagai taruhan dan modal ;-----
- Bahwa saat penangkapan saksi menyita barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu domino yang sudah dipakai, 9 (sembilan) buah kartu baru, dan 1 (satu) lembar perlak plastik warna ungu bercorak bunga ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa cara bermain cudi cebok kiu adalah: saat pemain sudah siap, terdakwa akan mengeluarkan kartu domino kemudian terdakwa kocok dan dibagikan sebanyak 4 kartu, para pemain memasang taruhannya di depan tempat masing-masing, lalu kartu dibuka oleh masing – masing pemain. Cara menentukan pemenang adalah yang mendapat nilai kartu sembilan atau dibawah 9 tapi paling tinggi diantara para pemain, dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang taruhannya, dan terdakwa akan mendapat komisi rata-rata Rp.10.000,- pada setiap set permainan;-----
- Bahwa komisi/cuk yang terdakwa dapat per harinya bisa mencapai Rp.200.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi ceblok kiu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

4. **I MADE SANA**, dibacakan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di depan persidangan;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa karena saksi diminta oleh petugas untuk ikut menyaksikan penangkapan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Dinas Buana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena menyelenggarakan judi ceblok kiu;-----

- Bahwa saat penangkapan polisi menyita barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu domino yang sudah dipakai, 9 (sembilan) buah kartu baru, dan 1 (satu) lembar perlak plastik warna ungu bercorak bunga ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menarik cuk sebesar Rp.2.000,- dari yang mejadi udeg saat itu ;-----

- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I NYOMAN TENAYA alias NAYA menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Dinas Buana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena mengadakan judi ceblok kiu;---
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi ceblok kiu sendirian saja;-----
- Bahwa saat polisi datang ada beberapa orang pemain yang ikut dalam permainan tetapi berhasil melarikan diri saat penangkapan;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk melihat judi sabung ayam, namjn karena sepi akhirnya terdakwa memiliki ide untuk mengadakan judi ceblok kiu tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi tersebut dengan cara menggelar 1 (satu) buah perlak motif bunga di bawah pohon mangga dimana masyarakat yang akan bermain judi ceblok kiu akan datang langsung ke tempat terdakwa tersebut karena tempat tersebut midah dijangkau atua mudah dilihat oleh masyarakat umum ;-----
- Bahwa sarana yang dipakai adalah karpet plastik (perlak) sebagai alas kartu domino dan alas duduk pemain, kartu domino, dan uang sebagai taruhan dan modal ;-----
- Bahwa cara bermain cudi cebok kui adalah: saat pemain sudah siap, terdakwa akann mengeluarkan kartu domino kemudian terdakwa kocok dan dibagikan sebanyak 4 kartu, para pemain memasang taruhannya di depan tempat masing-masing, lalu kartu dibuka oleh masing – masing pemain. Cara menentukan pemenang adalah yang mendapat nilai kartu sembilan atau dibawah 9 tapi paling tinggi diantara para pemain, dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang taruhannya, dan terdakwa akan mendapat komisi rata-rata Rp.10.000,- pada setiap set permainan;----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menarik cuk sebesar Rp.2.000,- dari yang menjadi udeg saat itu ;-----
- Bahwa komisi/cuk yang terdakwa dapat per harinya bisa mencapai Rp.200.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan srhari-hari;-----
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggaran judi cebok kiu tersebut tidak mendapat iin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;-----
-
- 1 (satu) buah kartu domino yang sudah dipakai ;-----
- 9 (sembilan) buah kartu baru ;-----
- 1 (satu) lembar perlak plastik warna ungu bercorak bunga ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana unsur - unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang siapa ;-----
-
- Tanpa mendapat ijin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu
syarat;-----

Unsur Barang Siapa:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, manusia sebagai subyek hukum pendukung hukum dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang

Didakwakan.....
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum karenanya menurut hemat Majelis benar Unsur **barang siapa** terpenuhi ;-----

Unsur Tanpa Mendapat Ijin :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Dinas Buana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena mengadakan judi ceblok kiu, dan ketika ditanyakan mengenai ijin untuk menyekenggarakan judi tersebut, Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadakan judi ceblok kiu tersebut Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut hemat Majelis benar **Unsur tidak mendapat ijin** juga telah terpenuhi ;-----

Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat ;-----

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti : Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Dinas Buana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena mengadakan judi ceblok kiu. Dimana awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk melihat judi sabung ayam, namjn karena sepi akhirnya terdakwa memiliki ide untuk mengadakan judi ceblok kiu tersebut, dengan cara menggelar 1 (satu) buah perlak motif bunga di bawah pohon mangga dimana masyarakat yang akan bermain judi ceblok kiu akan datang langsung ke tempat terdakwa tersebut karena tempat tersebut midah dijangkau atua mudah dilihat oleh masyarakat umum. Cara bermain cudi cebok kui adalah: saat pemain sudah siap, terdakwa akann mengeluarkan kartu domino kemudian terdakwa kocok dan dibagikan

Sebanyak.....
sebanyak 4 kartu, para pemain memasang taruhannya di depan tempat masing-masing, lalu kartu dibuka oleh masing – masing pemain. Cara menentukan pemenang adalah yang mendapat nilai kartu sembilan atau dibawah 9 tapi paling tinggi diantara para pemain, dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang taruhannya, dan terdakwa akan mendapat komisi rata-rata Rp.10.000,- pada setiap set permainan. Oleh karena itu **Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat juga terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Desember 2012 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah tegalan di Banjar Dinas Buana Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung karena mengadakan judi ceblok kiu. Terdakwa menyelenggarakan judi ceblok kiu sendirian saja. Saat polisi datang ada beberapa orang pemain yang ikut dalam permainan tetapi berhasil melarikan diri saat penangkapan. Awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk melihat judi sabung ayam, namun karena sepi akhirnya terdakwa memiliki ide untuk mengadakan judi ceblok kiu tersebut. Terdakwa menyelenggarakan judi tersebut dengan cara menggelar 1 (satu) buah perlak motif bunga di bawah pohon mangga dimana masyarakat yang akan bermain judi ceblok kiu akan datang langsung ke tempat terdakwa tersebut karena tempat tersebut midah dijangkau atau mudah dilihat oleh masyarakat umum. Sarana yang dipakai adalah karpet plastik (perlak) sebagai alas kartu domino dan alas duduk pemain, kartu domino, dan uang sebagai taruhan dan modal. Cara bermain judi ceblok kiu adalah: saat pemain sudah siap, terdakwa akan mengeluarkan kartu domino kemudian terdakwa kocok dan dibagikan sebanyak 4 kartu, para pemain memasang taruhannya di depan tempat masing-masing, lalu kartu dibuka oleh masing – masing pemain. Cara menentukan pemenang adalah yang mendapat nilai kartu sembilan atau dibawah 9 tapi paling tinggi diantara para pemain, dan pemenang akan mendapatkan uang sebesar uang taruhannya, dan terdakwa akan mendapat komisi rata-rata Rp.10.000,-

Pada..... pada setiap set permainan. Dalam permainan judi tersebut terdakwa menarik cuk sebesar Rp.2.000,- dari yang menjadi udeg saat itu. Komisi/cuk yang terdakwa dapat per harinya bisa mencapai Rp.200.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari. Terdakwa dalam menyelenggaran judi cebok kiu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERJUDIAN”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan

kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa merugikan diri terdakwa, keluarga, dan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Indonesia;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang

Telah.....

telah adil dan

patut ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di depan persidangan:-----

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

dirampas untuk

Negara ;-----

-

- 1 (satu) buah kartu domino yang sudah dipakai ;-----

- 9 (sembilan) buah kartu baru ;-----

- 1 (satu) lembar perlak plastik warna ungu bercorak bunga ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perjudian pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN TENAYA als. NAYA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERJUDIAN** ” ; ---
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I NYOMAN TENAYA als. NAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ;

 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

 5. Memerintahkan barang bukti berupa :

 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;-----
 -
 - 1(satu) buah kartu domino yang sudah dipakai ;-----
 - 9(sembilan) buah kartu baru ;-----
 - 1(satu) lembar
 - 1(satu) lembar perlak plastik warna ungu bercorak bunga ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis, Tanggal 21 Nopember 2013**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **HASOLOAN SIANTURI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I WAYAN DERESTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I KETUT TERIMA DARSANA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

1. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.** **HASOLOAN SIANTURI, SH.,MH.**

HAKIM ANGGOTA II,

2. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN DERESTA, S.H.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Terdakwa pada hari : **Kamis, Tanggal 21 November 2013** telah menerima baik putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **21 November 2013** Nomor : 726/Pid.B/2013/
PN.Dps.-----

PANITERA PENGANTI,

I WAYAN DERESTA, S.H.